BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cepat, meluas, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis dan perubahan peraturan perundangan akibat bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 51 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(3) Jika dalam pelaksanaan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu yang didukung dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan dinyatakan gugur.
(4) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sisa Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

2. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dan sisa Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 1 (satu) orang setelah pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.

Pasal 21B

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 21C

Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (1) dan ayat (2), maka panitia pemilihan dinyatakan bubar.

3. Ketentuan Pasal 22 setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :
   (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
   (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Calon Kepala Desa.

(3) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
(4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
(5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis, perolehan suaranya tidak sah.
(6) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka perolehan suaranya dinyatakan sah.
(7) Dalam hal Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh suara terbanyak, tidak dapat dilantik dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 29F ayat (5) diubah, sehingga Pasal 29F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29F

(1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di tempat yang telah ditentukan pada hari yang sama.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
(3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dapat ditandatangani oleh para saksi.
(4) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
a. calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
b. Panitia Pemilihan;
c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019; dan
g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah dan dibuat dalam berita acara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Januari 2022

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 11